



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu, tanggal 27 Desember 2017, dalam persidangan Pengadilan Agama Ternate yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sarjana, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Mumin Arif, SH, MH dan Rahman Mafud, SH** Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Juma Puasa, Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 397 tanggal 6 November 2017, sebagai pihak Penggugat ;

Temohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sarjana, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Risno Nasir, SH, dan Usman H. Soleman, SH** Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Makugawene RT.012/ RW.005, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 426 tanggal 21 November 2017, sebagai pihak Tergugat”

Yang menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **Ismail Suneth, S.Ag, M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Ternate, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

Halaman 1 dari 15 halaman

Putusan Akta Perdamaian No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membagi harta bersama sebagai berikut masing-masing seperdua atau setengah dari hasil penjualan dan atau dengan cara dilelang, berupa satu buah kintal dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, seluas 435 m2, dengan batas:

- sebelah utara dengan kantor sekretariat Desa Buano
- sebelah barat dengan rumah pak Maruf ;
- sebelah selatan dengan rumah Ibu Ama ;
- sebelah timur dengan rumah pak Salim Saban

Pasal 2

Harta sebagaimana pada Pasal 1 diatas, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menjual dengan harga Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang kemudian dibagi dua untuk masing-masing yakni Penggugat mendapatkan Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Tergugat mendapatkan Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Pasal 3

Harta yang dimaksud pada Pasal 1 dan 2 diatas, pihak Tergugat dengan kesediaannya sendiri untuk membeli obyek tersebut, sehingga atas kesepakatan bersama Tergugat menyerahkan bagian milik Penggugat sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), yang selanjutnya obyek tersebut menjadi hak milik Tergugat sepenuhnya ;

Pasal 4

Pihak Tergugat (**Nurhaini Kaisupy, SE**) mendapat bagian satu buah kintal dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jl. Melati, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, seluas 205 m2, dengan batas:

- sebelah utara dengan jalan raya ;
- sebelah barat dengan rumah Senen Kumendong ;
- sebelah selatan dengan rumah Adha Silian ;
- sebelah timur dengan rumah almarhum Alif Lifuku ;

Halaman 2 dari 15 halaman

Putusan Akta Perdamaian No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

Pihak Penggugat (**Fahrudin Umagapi, SE**) mendapatkan bagian satu buah kintal kosong yang terletak di Jalan Laguna RT. 001/ RW.001, Kelurahan Ngade, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, seluas 577 m2, dengan sertifikat Hak Milik No. 416 ;

Pasal 6

1. bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak mempersoalkan dan atau memperlmasalahkan harta bersama yang telah dijual atau telah dipindah tangankan kepada orang lain dikemudian hari ;
2. bahwa apabila dikemudian salah satu pihak, baik pihak pertama maupun pihak membantah hasil perdamaian ini, maka pihak yang membantah tersebut bersedia dihukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Pasal 7

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun dan pihak manapun;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 19 Desember 2017 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka kedua belah pihak masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Ternate menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 halaman

Putusan Akta Perdamaian No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Wiraswsata, tempat kediaman di Jl. Laguna RT.001/RW.001, Kelurahan Ngade, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Mumin Arif, SH, MH**, Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Ketilang, Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 397 tanggal 6 November 2017, sebagai Penggugat ;
melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Wiraswasta, bertalamat di Kota Ternate, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 3 November 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor

Halaman 4 dari 15 halaman

Putusan Akta Perdamaian No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE. pada tanggal 6 November 2017, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan Suami-Istri yang telah bercerai/ berpisah sebagaimana Kutipan Akte Cerai Nomor : XXX, pada hari Rabu ,Tanggal 11 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syaban 1433 Hijriah, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Ternate Kelas 1B, Nomor 123//Pdt.G/2012/PA.TTE, tanggal 21 Juni 2012 ;
2. bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada mempunyai Harta Gono Gini (Harta Bersama dalam Perkawinan) yang selama perceraian ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat , baik itu harta benda tetap maupun harta benda yang bergerak , harta mana hingga saat ini dikuasai oleh Tergugat;
3. Adapun harta Gono Gini (Harta Usaha Bersama dalam Perkawinan) antara Penggugat dan Tergugat yang hingga saat ini, masih dikuasai langsung oleh Tergugat Yakni ;

Harta Benda Tetap terdiri dari :

- 3.1. 1 (satu) Bidang Tanah / Kintal berikut Bangunan Rumah Permanent diatasnya, yang terletak di Desa / Kelurahan Batu Merah, Galunggung , Kota Ambon, seluas kurang lebih 135 M2 (seratus tiga puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Sekretariat Desa Buano;
 - sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Pak Maruf;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Ibu Ama ;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Pak Salim Saban ;
- 3.2. 1 (satu) Bidang Tanah / Kintal berikut Bangunan Rumah Permanent diatasnya , yang terletak di Jalan Melati , RT.14/ RW.004, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Terdaftar atas nama : FAHRUDIN UMAGAPI (PENGGUGAT), seluas

Halaman 5 dari 15 halaman

Putusan Akta Perdamaian No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 205 M2 (dua ratus lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya /Jalan Aspal;
- sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Senen Kumendong;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Adha Silian;
- sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Almarhum Alif Lifuku

3.3. 1 (satu) Bidang Tanah / Kintal berikut Bangunan Rumah Permanent diatasnya , yang di Jadikan tempat kost, terdiri dari 20 Kamar, terletak di Kelurahan Gambesi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, seluas kurang lebih 250 M2 (dua ratus lima puluh meter persegi) dengan batas –batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan Kintal Kosong ;
- sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Pak Anwar;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Kintal Kosong;
- sebelah Timur berbatasan dengan Kintal kosong;

3.4. 1 (satu) Bidang Tanah / Kintal Kosong , terletak di Desa Sofifi, Kecamatan Oba Tengah, Daerah Provinsi Maluku Utara, seluas kurang lebih 300 M2 (tiga ratus meter persegi) ;

3.5. 1 (satu) Bidang Tanah/Kintal kosong yang terletak dahulu Desa Fitu, sekarang di Jalan Laguna, RT.001/ RW.001, Kelurahan Ngade, dengan luas 577 M2 (lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 416, terdaftar atas nama FAHRUDIN UMAGAPI, Kintal Kosong mana saat ini telah dibangun rumah permanent oleh Penggugat ;

Harta Benda Bergerak terdiri dari :

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Green Extra
- 1 (satu) Unit Mobil Yaris , Warna Merah, No Pol.DG

Halaman 6 dari 15 halaman

Putusan Akta Perdamaian No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Unit Sepeda Motor Honda, GL Max, 1 (satu) Unit Sepeda Motor GL MAX ada pada Penggugat dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor GL MAX ada pada Tergugat ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo **ada pada Tergugat**;

4. bahwa dari Harta Gono Gini (Harta Bersama Dalam Perkawinan) antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam point (3) diatas, selama ini dikuasai oleh Tergugat , bahkan sebahagian besar dari harta usaha bersama tersebut itu telah di jual / dialihkan kepada orang lain,secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat dan uang hasil penjualan harta bersama tersebut itu digunakan oleh Tergugat seluruhnya, sedangkan Sisa Harta bersama lainnya hingga kini masih dikuasai oleh Tergugat :

5. Adapun **Harta Gono Gini (Harta Bersama Dalam Perkawinan) antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam point 3 (tiga) diatas yang telah dijual/dialihkan kepada orang lain oleh Tergugat terdiri dari :**

1. 1 (satu) Bidang Tanah Kintal berikut Bangunan Rumah Permanent diatasnya yang didalamnya terdapat kamar kost sebanyak 20 Kamar, terletak di Kelurahan Gambesi, Kecamatan Kota Ternate Selatan , seluas kurang lebih 250 M2 (dua ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas;
 - sebelah Utara berbatasan dengan Kintal Kosong ;
 - sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Milik Pak Anwar;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Kintal Kosong ;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Kintal Kosong;
2. 1 (satu) Bidang Tanah / Kintal kosong yang terletak di Desa Sofifi, Kecamatan Oba Tengah, Daerah Provinsi Maluku Utara, seluas kurang lebih 300 M2 (tiga ratus meter persegi) ;
3. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Gren Extra

Halaman 7 dari 15 halaman

Putusan Akta Perdamaian No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Sedangkan sisa Harta Usaha Bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masih dikuasai oleh Tergugat dan Penggugat hingga saat ini terdiri dari :

4. 1 (satu) Bidang Tanah / Kintal berikut Bangunan Rumah Permanent diatasnya yang terletak di Desa Batu Merah, Galunggung, Kota Ambon, seluas kurang lebih 135 M2 (sertaus tiga puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Sekretariat Desa Buano;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Pak Anwar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Ibu Ama;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Pak Salim Saban;

Saat ini dikuasai oleh Tergugat

5. 1 (satu) Bidang Tanah / Kintal berikut Bangunan Rumah Permanent diatasnya yang terletak di Jalan Melati, RT.014/Rw.004, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, terdaftar atas nama : FAHRUDIN UMAGAPI (Penggugat,) luas kurang lebih 205 M2 (dua ratus lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya / Jalan Aspal;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Senen Kumendong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Adha Silih;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Almarhum Alif Lafuku;

Saat ini dikuasai oleh Tergugat

6. 1 (satu) Bidang Tanah / Kintal kosong yang sekarang telah dibangun rumah oleh Penggugat, terletak dahulu Di Desa / Kelurahan Fitu, sekarang di jalan Laguna, RT. 001/RW.001, Kelurahan Ngade, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dengan luas 577 M2 (lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), sebagaimana diuraikan

Halaman 8 dari 15 halaman

Putusan Akta Perdamaian No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE



dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 416, terdaftar atas nama FAHRUDIN UMAGAPI 9 Penggugat);

Saat ini dikuasai oleh Penggugat .

7. 1 (satu) Unit Mobil Yaris, Warna Merah No Pol DG 1102 NZ **dikuasai Tergugat ;**

8. 1 (satu) Unit sepeda Motor GI Max **dikuasai Tergugat ;**

9. 1 (satu) Unit sepeda Motor GL Max **dikuasai Penggugat ;**

10. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo **dikuasai Tergugat**

6. Bahwa Penggugat sudah berulang-ulang kali menemui dan membicarakan dengan Tergugat agar Harta Gono Gini (Harta Bersama Dalam Perkawinan) antara Penggugat dan Tergugat dibagi menurut Hukum yang berlaku, namun Tergugat selalu menghindari Penggugat dan Tergugat tidak mau membagi Harta Gono Gini tersebut itu dengan Penggugat, bahkan secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat ,Tergugat berusaha untuk menggelapkan barang Harta Gono Goni (Harta Bersama Dalam Perkawinan) antara Penggugat dan Tergugat dengan cara menjual dan atau mengalihkan kepada orang lain ,tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat ;

7. Bahwa perbuatan Tergugat menguasai dan berusaha untuk menggelapkan dan atau mengalihkan benda / barang yang merupakan Harta Bersama Dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat ;

8. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat selama ini yang menguasai dan berusaha menggelapkan dengan cara menjual dan atau mengalihkan benda / barang yang merupakan harta usaha bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum , maka menurut hukum Tergugat harus dihukum untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat, baik kerugian Material maupun Imaterial , yang dihitung sebagai berikut :

Halaman 9 dari 15 halaman

Putusan Akta Perdamaian No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE



Kerugian Material

Tergugat telah menjual sebidang tanah/ berikut bangunan permanent yang didalamnya terdapat 20 (duapuluh) Kamar Kost, yang terletak di Kelurahan Gambesi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, berikut sebidang Tanah Kosong yang terletak di Desa Sofifi, Daerah Provinsi Maluku Utara, dan 1 (satu) unit mobil Gren Extra, penjualan mana tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat, kerugian mana dapat ditaksir sebesar Rp 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Kerugian Imaterial

Selama paska perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut itu ,kurang lebih 5 (lima) Tahun,Tergugat menguasai sebahagian besar aset yang merupakan harta usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat , hal mana sangat membuat Penggugat menderita bathin, penderitaan Penggugat mana dapat dihitung sebesar Rp . 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

9. Bahwa untuk menghindari Tergugat dengan sewenang-wenang menggelapkan dengan cara menjual atau mengalihkan benda / barang yang merupakan Harta Gono Gini (Harta Bersama dalam Perkawinan) antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon Pengadilan Agama Ternate, meletakkan **Sita Marital** terhadap benda/ barang bergerak maupun yang tidak bergerak yang merupakan Harta Gono Gini (Harta Bersama Dalam Perkawinan) antara Penggugat dan Tergugat :

10. Bahwa oleh karena Tergugat selalu menghindari untuk melakukan pembagian Harta Gono Gini (Harta Bersama Dalam Perkawinan) antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Ternate, menetapkan bagian masing-masing sesuai hukum yang berlaku,, baik atas benda / barang tidak bergerak maupun benda / barang yang bergerak yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan apabila benda tersebut tidak dapat dibagi, maka benda atau

Halaman 10 dari 15 halaman

Putusan Akta Perdamaian No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut itu dijual dan atau diuangkan, kemudian dibagikan menurut hukum yang berlaku ;

11. Bahwa apabila Tergugat tidak mau membagi bahagian yang merupakan harta usaha bersama dalam perkawinan tersebut itu, mohon adanya upaya paksa , bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib ;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai , sebagaimana Kutipan Akte Cerai Nomor : 129/AC/2012/PA/TTE, tanggal 11 Juli 2012 ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa benda / barang tidak bergerak dan bergerak yang terdiri dari :

3.1. 1 (satu) Bidang Tanah Kintal berikut Bangunan Rumah Permanent diatasnya, yang terletak di Desa / Kelurahan Batu Merah, Galunggung , Kota Ambon, seluas kurang lebih 135 M2 (seratus tiga puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Sekretariat Desa Buano;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Pak Maruf;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Ibu Ama ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Pak Salim Saban;

3.2 1 (Satu) Bidang Tanah / Kintal berikut Bangunan Rumah Permanent diatasnya , yang terletak di Jalan Melati , RT.14/ RW.004, Kelurahan Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Terdaftar atas nama : FAHRUDIN UMAGAPI (PENGGUGAT) , seluas kurang lebih 205 M2 (dua ratus lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya /Jalan Aspal

Halaman 11 dari 15 halaman

Putusan Akta Perdamaian No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Senen Kumendong
- sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Adha Silian
- sebelah Timur berbatasan dengan Rumah almarhum Alif Lifuku

3.3. 1 (Satu) Bidang Tanah / Kintal berikut Bangunan Rumah Permanent diatasnya, yang di Jadikan tempat kost, terdiri dari 20 Kamar, terletak di Kelurahan Gambesi ,Kecamatan Kota Ternate Selatan, seluas kurang lebih 250 M2 (dua ratus lima puluh meter persegi) dengan batas –batas sebagai-berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan Kintal Kosong
- sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Pak Anwar
- sebelah Selatan berbatasan dengan Kintal Kosong
- sebelah Timur berbatasan dengan Kintal kosong

3.4. 1 (satu) Bidang Tanah / Kintal Kosong, terletak di Desa Sofifi, Kecamatan Oba Tengah, Kecamatan Oba Tengah, seluas Kurang Lebih 300 M2 (tiga ratus meter persegi) ;

3.5. 1 (satu) Bidang Tanah/Kintal kosong yang terletak dahulu Desa/Kelurahan Fitu, Sekarang di Jalan Laguna, RT.001/ RW.001, Kelurahan Ngade, dengan luas 577 M2 (lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 416, terdaftar atas nama ; FAHRUDIN UMAGAPI ,Kintal Kosong mana saat ini telah dibangun rumah permanent oleh Penggugat ;-

Harta Benda Bergerak terdiri dari :

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Green Extra ;
- 1 (satu) Unit Mobil Yaris , Warna Merah, No Pol.DG 1102 NR;
- 2 (dua) Unit Sepeda Motor Honda, GL Max, 1 (satu) Unit Sepeda Motor GL MAX ada pada Penggugat dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor GL MAX ada pada Tergugat ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Merk Revo ;

Adalah harta usaha bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang hingga kini belum dibagi ;

Halaman 12 dari 15 halaman

Putusan Akta Perdamaian No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang mencoba menggelapkan dan mengalihkan atau menjual barang tidak bergerak dan bergerak yang merupakan Harta Bersama Dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Material dan Imaterial yang dialami Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu Milyard rupiah);
6. Menyatakan menurut hukum sita marital yang diletakan oleh Pengadilan Agama Ternate sah dan berharga ;
7. Menetapkan menurut hukum bagiannya masing-masing antara Penggugat dan Tergugat atas harta usaha bersama baik benda / barang yang tidak bergerak maupun benda / barang yang bergerak yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan bilamana benda/ barang tersebut itu tidak dapat dibagi, maka pengadilan dapat menjual dan atau menguangkan benda/ barang tersebut , kemudian dibagikan sesuai hukum yang berlaku ;
8. Menyatakan menurut hukum apabila Tergugat tidak mau membagi harta yang merupakan usaha bersama, maka mohon upaya paksa , bila perlu dengan bantuan yang berwajib;
9. Biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain , mohon keadilan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dimana Penggugat dan kuasa serta Tergugat dan kuasa telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum

Halaman 13 dari 15 halaman

Putusan Akta Perdamaian No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pokok perkara perlu diupayakan proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan untuk kepentingan itu para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Ternate, dan para pihak sepakat untuk menunjuk **Ismail Suneth, S.Ag., Mh** sebagai mediator, dan berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 19 Desember 2017, mediasi yang dilakukan tersebut ternyata telah berhasil mencapai kesepakatan ;

Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA No. 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat (Pemohon) dan Tergugat (Termohon) untuk mentaati isi persetujuan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas.
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Hasbi, MH. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag.,M.H dan Drs. Zainal Goraah., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Hj. Andi Wanci, S.Ag, MH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat beserta kuasa dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 14 dari 15 halaman

Putusan Akta Perdamaian No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

ttd

Drs. Hasbi, MH

ttd

Drs. Zainal Gorahe., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Andi Wanci, S.Ag, MH.

Perincian biaya:

- | | | |
|---------------------|------|------------|
| 1. biaya pencatatan | = Rp | 30.000.00 |
| 2. biaya proses | = Rp | 50.000.00 |
| 3. biaya panggilan | = Rp | 360.000.00 |
| 4. biaya redaksi | = Rp | 5.000.00 |
| 5. biaya meterai | = Rp | 6.000.00 |
| Jumlah | = Rp | 451,000,00 |
- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Ternate, 29 Desember 2017

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Ternate

Drs. Irssan Alham Gafur, MH

Halaman 15 dari 15 halaman

Putusan Akta Perdamaian No. XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE